

ABSTRAK

Media online pada zaman sekarang sudah bukan hal yang tabu, selain berdampak positif media online juga dapat berdampak negatif. Dari anak-anak hingga orang dewasa menggunakan media sosial. Salah satu dampak negatif yang sudah tidak asing lagi dalam penggunaan media sosial adalah Cyber Bullying.

Rumusan masalah pada penelitian ini terdiri dari yang pertama yakni bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana informasi dan transaksi elektronik pada anak dan apakah kendala penegakkan hukum terhadap terhadap korban tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan pada anak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan jenis penelitian Normatif-Empiris. "Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat".

Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa untuk mengatasi tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ite) terhadap anak perlu dilakukan adanya upaya perlindungan terhadap anak tersebut yakni sebelum terjadinya tindak pidana seperti ini dilakukan adanya sosialisasi di sekolah-sekolah dan memberikan pencerahan terhadap guru-guru. Kemudian upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana informasi dan transaksi (ite) pada anak yakni dengan melakukan pemeriksaan pada anak dan menindak tegas pelakunya untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap korban dan perlu dilakukan adanya pemulihan psikologi dan rehabilitasi sosial terhadap korban tindak pidana informasi dan transaksi elektronik pada anak salah satunya adalah pemulihan psikologis dan rehabilitasi sosial, karna pada umumnya anak yang menjadi korban akan terganggu psikologisnya maka dilakukan adanya pemulihan psikologis dan rehabilitasi sosial, kemudian peksos akan mendampingi dan merujuk di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) untuk upaya pemulihan psikologis terhadap anak. Adapun kendala penegakkan hukumnya adalah mencari barang bukti yang mudah dihilangkan dihapus atau di sembunyikan oleh pelaku.

Kesimpulan dan saran dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana informasi dan transaksi pada anak adalah melakukan pemeriksaan pada anak dan menindak tegas pelakunya, kemudian saran dalam penelitian ini adalah meningkatkan kerja sama yang erat terhadap masyarakat dan lembaga perlindungan hukum terhadap anak, kemudian melaksanakan sosialisasi terhadap anak melalui sekolah akan dampak yang bisa ditimbulkan dari perbuatan cyberbullying yang dilakukan dan memberikan arahan pada anak, mengajarkan hal-hal baik kepada anak sejak dini dan memberitahu anak dampak negatif dari perilaku cyber bullying.

Kata Kunci : perlindungan hukum, Cyber Bullying, Informasi dan Transaksi Elektronik (ite), Anak.